

Implementasi Hak Aborsi Aman Dan Lega Merujuk Pada Permenkes No 3 Tahun 2016

Kasih Karunia¹

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: kkarunia@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pengaturan aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan serta penerapan dan perwujudannya dalam bentuk hak melakukan aborsi aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana tercantum dalam PERMENKES No. 3 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bersifat perskriptif dan terapan dengan menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan disertai dengan wawancara para pihak – pihak terkait yang ahli dan merupakan bagian dari instansi yang bersangkutan dengan pelaksanaan aborsi bagi korban perkosaan. Penelitian ini juga menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Kesehatan, PP Kesehatan Reproduksi, dan PERMENKES No.3 Tahun 2016. Meski sudah diatur dan memiliki dasar aturan hukum yang kuat, terdapat prosedur yang didampingi syarat – syarat yang harus dipenuhi bagi korban tindak pidana perkosaan agar dapat mengajukan aborsi. Tidak menutup kemungkinan timbul proses yang berbelit – belit dan menyebabkan korban akhirnya tidak dapat mengajukan aborsi dan malah harus menanggung kehamilan yang tidak pernah diinginkan.

Kata Kunci: Aborsi, Tindak Pidana Perkosaan, Korban Tindak Pidana Perkosaan

1. Pendahuluan

Perkosaan diartikan sebagai aktivitas seksual yang melanggar hukum dan biasanya hubungan seksual tersebut dilakukan secara paksa atau dibawah ancaman. Keadaan dimana seseorang tersebut tidak bisa memberikan persetujuan terhadap hubungan seksual karena penyakit mental, keracunan, ketidaksadaran, atau dibawah umur. KUHP mengatur tindak pidana perkosaan secara spesifik dalam pasal 285. Tindak pidana perkosaan adalah delik biasa dan bukan aduan, sehingga kasus perkosaan dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari pelapor atau korban. Korban perkosaan memiliki hak seperti mendapat perlindungan dan menggugurkan kandungannya apabila korban dinyatakan hamil sebagai akibat dari perkosaan tersebut. Namun, banyak korban tindak pidana perkosaan yang takut untuk menggugurkan kandungannya atau melapor ke pihak berwajib karena faktor psikis seperti malu dan takut. Sehingga banyak korban perkosaan, yang karena tidak menginginkan kehamilannya namun takut atau tidak tahu terkait hak nya, melakukan aborsi atau pengguguran kandungan secara ilegal dan akhirnya saat ketahuan malah mendapat pasal tindak pidana aborsi.

KUHP mengatur bahwasanya setiap perempuan yang menggugurkan kandungannya akan menerima sanksi pidana. Namun banyak bermunculannya klinik ilegal untuk melakukan praktik aborsi bukan tanpa sebab. Selain kenakalan remaja, banyak korban – korban tindak pidana perkosaan yang terpaksa melakukan aborsi secara ilegal dikarenakan akses aborsi yang dipersulit, meskipun sudah dijamin dan dilindungi undang – undang. Pada umumnya, setiap negara mempunyai undang – undang yang melarang tindakan *abortus* atau aborsi, namun sifatnya tidak mutlak. *Abortus Provocatus* dapat dibenarkan sebagai tindakan pengobatan apabila merupakan cara satu – satunya demi menolong jiwa ibu dari ancaman kematian (*abortus provocatus therapiticus*). (Tina, Asmarawati, 2013:16). Diartikan menyelamatkan jiwa ibu apabila kandungan memiliki indikasi medis sehingga dapat membahayakan ibu apabila kehamilan diteruskan.

Maka dari itu, penulis tertarik dalam menulis artikel dikarenakan adanya aturan yang berfokus pada aborsi. Adapun aturan tersebut terdapat dalam PERMENKES No. 3 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, yang memuat terkait pelaksanaan dan perwujudan aborsi aman melalui tenaga medis bersertifikasi dan dilindungi oleh undang – undang. Seharusnya dengan adanya undang – undang ini, korban tindak pidana perkosaan tidak perlu takut dikenai pidana aborsi. Namun perwujudan nya di kehidupan sehari – hari belum maksimal sehingga mengakibatkan banyak kasus – kasus terkait yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari – hari. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; bagaimana pengaturan terkait hal korban tindak pidana perkosaan dalam undang – undang dan bagaimana prosedur aborsi aman dan legal bagi korban tindak pidana perkosaan di Indonesia.

2. Metode

Penelitian dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan metode penelitian yang tepat dan baik pula. Metode yang baik terdiri atas jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan penelitian, Teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknis analisis bahan hukum.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Normatif berarti penelitian hukum dilaksanakan dengan meneliti bahan Pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier. Kemudian sifat penelitian yang diterapkan adalah preskriptif dan terapan. Preskriptif mempelajari tujuan, nilai, keadilan, validasi, dan norma hukum. Terapan merupakan ilmu hukum yang menetapkan suatu aturan. Pendekatan penelitian adalah salah satu prosedur yang dilewati guna mendapatkan informasi . Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis.

Pengumpulan data dan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan menganalisis konten berkaitan. Terakhir, Teknik analisis yang digunakan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul adalah bersifat kualitatif. Kualitatif artinya proses analisis data tidak menggunakan angka melainkan deskripsi untuk hasil analisis.

3. Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Undang – Undang

3.1. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP Pasal 285 – 296

Perkosaan menurut KUHP adalah persetubuhan dengan pemaksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan di luar perkawinan. Dalam Pasal 285 tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Selain dari unsur kekerasan atau ancaman, apabila korban diketahui dalam keadaan tidak berdaya seperti yang disebutkan dalam Pasal 286, maka pelaku dapat dipidana paling lama 9 (sembilan) tahun.

Apabila korban adalah anak dibawah umur, maka tuntutan pidana yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 9 (sembilan) tahun. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 287 yakni “diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin” Tuntutan dapat dinaikkan menjadi maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, apabila terjadi unsur kekerasan yang mengakibatkan luka. Jika terjadi kematian pada korban maka pidana maksimal adalah 15 (lima belas) tahun untuk pelaku.

Persetubuhan yang dibahas dalam Pasal 285 – 287 adalah yang dilakukan diluar perkawinan. Apabila dilakukan didalam perkawinan, maka pidana yang diberikan berbeda. Dalam Pasal 288, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun jika tindak pidana yang dilakukan menyebabkan luka. Jika luka masuk dalam kategori berat, maka pidana penjara paling lama adalah 8 (delapan) tahun. Apabila korban kehilangan nyawanya, maka pelaku dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Peraturan yang berlaku tidak hanya mengatur bagi pelaku sebagai yang melakukan, namun juga orang – orang yang menyuruh melakukan atau membiarkan terjadinya tindak perkosaan. Pasal 289 mengancam orang yang “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang dengan ancaman” dapat dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Kemudian, jika yang dilakukan adalah perbuatan cabul pada seseorang maka menurut Pasal 290, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal 290 tidak secara spesifik menyebutkan gender korban, sehingga perbuatan cabul tersebut dapat dilakukan pada laki – laki maupun perempuan.

Unsur yang terlihat dari beberapa pasal sebelumnya adalah paksaan dan kekerasan. Pasal 290 menambahkan adanya unsur bujuk rayu pada seseorang untuk

mau melakukan persetubuhan. Bujuk rayu tersebut tetap dalam bentuk ancaman atau tipu daya kepada korban dengan janji atau iming – iming dengan memojokkan korban. Bujuk rayu biasanya lebih banyak terjadi pada korban anak dibawah umur yang tidak tahu apa – apa. Anak juga terkadang diancam untuk tidak memberitahukan terjadinya persetubuhan atau pencabulan padanya oleh pelaku dengan ancaman atau iming – iming sesuatu. Iming – iming atau bujuk rayu yang diberikan kepada anak dibawah umur supaya anak mau membiarkan pelaku melakukan apapun yang diinginkan ada dalam Pasal 293. Pasal ini mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

3.2. Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan

Pengertian korban banyak disesuaikan dengan tindak pidana yang diatur dalam perundang – undangan. Sehingga tidak ada pengertian yang persis nama, namun semua pengertian hakikatnya adalah sama. Pengertian umum korban ada tertulis dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2006. Menurut Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi – Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat, korban adalah “Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun” .

Penting bagi korban untuk mengetahui hak – hak mereka. Namun, lebih penting lagi keberanian untuk mengajukan permohonan terhadap hak mereka yang diatur dan dilindungi oleh undang – undang. Diperlukan pula pemberdayaan kepedulian dan kesadaran hukum bagi orang – orang disekitar korban, seperti keluarga maupun ahli warisnya. Kehadiran LPSK menjadi bentuk perwujudan perlindungan hak korban dan saksi dari pemerintah. Lembaga ini bertugas dan berwenang untuk memberi perlindungan dan hak – hak lain dari korban atau saksi.

Dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2004, diatur terkait kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam Pasal 5 dan Pasal 8. Terkait hak korban juga dicantumkan dalam Bab IV yang secara khusus membahas hak korban dalam Pasal 10. Tercantum dalam Pasal 10 Undang - Undang No. 23 Tahun 2004, terdapat 5 hak – hak korban yakni:

a. Perlindungan

Perlindungan yang didapatkan adalah dari keluarga korban, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga – lembaga lainnya dalam jangka waktu sementara maupun sesuai dengan penetapan dari pengadilan.

b. Pelayanan kesehatan

Korban berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Pelayanan kesehatan ini berkaitan dengan isi Bab

VII yang membahas pemulihan korban. Dalam Pasal 40, ayat 1 disebutkan bahwa korban berhak mendapat pemeriksaan dari tenaga kesehatan dan jika diperlukan perawatan, maka tenaga kesehatan wajib memelihara kesehatan korban.

c. Penanganan secara khusus

Hak privasi korban dijaga dengan adanya perlindungan terkait kerahasiaan korban. Selain itu disediakan rumah aman atau perlindungan atas keamanan korban agar jauh dari ancaman terhadap kesaksian yang hendak diberikan oleh korban kemudian.

d. Pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum

Korban akan mendapatkan bantuan dan pendampingan di setiap proses pemeriksaan yang sesuai dengan perundang – undangan. Adanya pendampingan pekerja sosial adalah untuk membantu korban dalam bentuk pendampingan psikososial dan pemecahan masalah yang dialami oleh korban. Bantuan hukum diberikan bukan hanya untuk memperlancar proses peradilan, namun juga bentuk perlindungan dalam upaya pemulihan keadaan korban dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Pelayanan bimbingan rohani

Korban akan mendapat pendampingan rohani dari pembimbing atau pemuka agama sesuai dengan agama kepercayaan yang dianut oleh korban. Bimbingan rohani ini diharapkan akan membantu korban agar dapat hidup kembali seperti sedia kala. Pengurangan tingkat kecemasan anak juga menjadi poin diberikannya pendampingan rohani. Diharapkan juga korban dapat membuka dirinya dan merasa aman juga nyaman untuk berbagi pikiran dan perasaan kepada pembimbing yang disediakan.

Dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur mengenai hak – hak korban tindak pidana. Disebut dalam Pasal 6 bahwa korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Selain itu dalam Pasal 7A korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi tersebut adalah dalam bentuk ganti rugi kekayaan, ganti rugi akibat penderitaan yang berkaitan, dan penggantian biaya perawatan medis atau psikologis. Prosedur terkait ketentuan kompensasi dan

restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

3.3. Hak Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kesehatan reproduksi merupakan suatu hal yang penting karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Kesehatan reproduksi berarti sejahtera fisik, mental, dan sosial dari penyakit atau kecacatan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Undang – undang kesehatan mengatur terkait kesehatan reproduksi dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 74. Pasal 71 menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan proses reproduksi baik pada laki – laki maupun perempuan. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki keturunan ataupun tidak. Setiap perempuan berhak untuk hamil atau tidak hamil.

Jaminan dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi adalah adanya pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan juga terjangkau untuk setiap orang. Setiap orang memiliki hak untuk menjalani kehidupan reproduksi atau kehidupan seksual yang aman dan bebas dari paksaan atau kekerasan serta turut menghormati nilai luhur. Dalam Pasal 74 dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan aman dan sehat dengan memperhatikan aspek – aspek khusus dengan tidak bertentangan baik secara agama maupun perundang – undangan.

Kehamilan tidak diinginkan menyumbang 75% (tujuh puluh lima persen) angka kematian ibu. Kehamilan tidak diinginkan bukan hanya dialami oleh ibu yang tidak ingin menambah anak melainkan juga oleh korban tindak pidana perkosaan. Akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan tersebut adalah kemungkinan dilakukannya aborsi atau pengguguran janini secara ilegal atau tidak aman. Aborsi diatur dalam Pasal 75 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 dimana larangan aborsi dikecualikan bagi ibu yang memiliki indikasi kedaruratan medis dan kehamilan yang terjadi akibat perkosaan. Tindakan aborsi boleh dilakukan apabila sudah melalui konseling baik sebelum maupun sesudah tindakan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Konselor yang dimaksud adalah setiap orang yang memiliki sertifikasi sebagai konselor seperti dokter, psikolog, tokoh agama, dan lainnya.

3.4. Hak Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam PP No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Jaminan dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi adalah adanya pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan juga terjangkau untuk setiap orang. Setiap orang memiliki hak untuk menjalani kehidupan reproduksi atau kehidupan

seksual yang aman dan bebas dari paksaan atau kekerasan serta turut menghormati nilai luhur. Dalam Pasal 74 dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan aman dan sehat dengan memperhatikan aspek – aspek khusus dengan tidak bertentangan baik secara agama maupun perundang – undangan.

Sehat menurut WHO adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat. Kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia yang berhak dimiliki dan mudah didapatkan oleh setiap warga negara (*World Health Organization, 2008*). Pemerintah wajib menjamin dan melindungi hak sehat warga negaranya. Salah satu perwujudan yang dilakukan pemerintah adalah dengan adanya jaminan hukum atas kesehatan yang dapat diperoleh masyarakat.

Kesehatan reproduksi termasuk dalam bagian penting dari kesehatan setiap manusia. Dalam hal ini, perempuan berhak untuk mendapatkan akses dan hak atas kesehatan reproduksi. Bentuk hak kesehatan reproduksi adalah perlindungan bagi wanita dari penyakit menular seksual, gangguan alat reproduksi, hingga kecacatan. Selain itu setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya. Yang mana juga adalah hak setiap perempuan untuk bebas dari resiko kematian karena kehamilan. Dalam Pasal 31 PP No.61 Tahun 2014 aborsi adalah suatu tindakan yang dilarang, namun terdapat pengecualian terkait indikasi medis dan korban perkosaan. Kehamilan akibat perkosaan adalah bentuk pemaksaan kehendak pelaku, yang akan berakibat penderitaan fisik, mental, dan sosial pada korban. Hal ini lah yang menyebabkan lebih banyak terjadi penolakan dari korban untuk meneruskan kehamilannya dan memilih untuk melakukan aborsi.

Aborsi bagi korban perkosaan diatur dalam Pasal 31 sampai pasal 39. Indikasi perkosaan yang dimaksud adalah kehamilan sebagai akibat dari hubungan seksual yang dilakukan dengan unsur pemaksaan dan tanpa persetujuan perempuan. Kehamilan tersebut dibuktikan dengan surat dokter yang menyatakan usia kehamilan dan keterangan ahli terkait adanya dugaan perkosaan.

Penyelenggaraan aborsi dalam Pasal 35 diterangkan bahwa harus aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Dalam ayat (2) yang dimaksud aman, bermutu dan bertanggung jawab adalah:

- a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar
- b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri
- c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan
- e. Tidak diskriminatif
- f. Tidak mengutamakan imbalan materi

Dokter yang melayani atau melakukan tindakan aborsi, harus mendapatkan pelatihan dari penyelenggara pelatihan yang sudah terakreditasi. Tindakan aborsi

juga hanya dapat dilakukan setelah korban sudah melakukan konseling dengan konselor. Konseling ini dilakukan sebelum (pra – tindakan) dan sesudah (pasca tindakan) Konseling yang dilakukan adalah dengan guna memberi pemahaman akan aborsi kepada perempuan yang hendak melakukan aborsi. Konseling pra tindakan digunakan untuk:

- a. Menjajaki kebutuhan perempuan yang hendak melakukan aborsi
- b. Menjelaskan perlunya hasil pemeriksaan klinis sebelum diputuskan dapat atau tidaknya dilakukan tindakan aborsi
- c. Menjelaskan tahapan aborsi dan kemungkinan efek samping yang dihasilkan dari tindakan
- d. Membantu pengambilan keputusan perempuan baik akan tetap melakukan tindakan maupun tidak
- e. Menilai kesiapan pasien sebelum bisa menjalani aborsi
- f. Kemudian, dilakukan konseling pra tindakan yang digunakan untuk :
- g. Mengobservasi kondisi pasien setelah dilakukannya tindakan
- h. Membantu pasien memahami kondisi fisik setelah dijalankannya tindakan aborsi
- i. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan apabila diperlukan
- j. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan

3.5. Hak Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam PERMENKES No. 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

Pengesahan UU Kesehatan yang mencantumkan Pasal 75 terkait aborsi dengan pengecualian indikasi medis dan korban perkosaan, menjadi langkah diwujudkannya pemenuhan hak kesehatan reproduksi oleh pemerintah, Hal ini juga sebagai upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi yang selama ini masih tinggi. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan didukung dengan lahirnya PP No. 61 Tahun 2014 yang mengatur ketersediaan fasilitas dan informasi lengkap mengenai layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif.

Aborsi dalam Pasal 1 ayat (1) PERMENKES No. 3 Tahun 2016 adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Seperti yang tercantum dalam UU Kesehatan, tindakan aborsi bagi korban perkosaan harus dilakukan secara aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Perwujudan dari hal tersebut adalah dilakukan oleh dokter yang sesuai standar

profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Selain itu, pelayanan aborsi harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri. Fasilitas yang dimaksud, tercantum dalam Pasal 13 adalah terdiri atas :

a. Puskesmas

Puskesmas yang dimaksud adalah Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). Puskesmas PONED memiliki dokter yang sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi.

b. Klinik Pratama

Klinik Pratama adalah klinik yang melakukan pelayanan medis dasar dengan dokter yang telah mengikuti pelatihan.

c. Klinik Utama atau yang setara

Klinik Utama adalah klinik yang melakukan tindakan atau pelayanan medis dasar dan spesialisasi obstetri dan ginekologi. Dokter obstetri dan ginekologi yang melayani telah mengikuti pelatihan.

d. Rumah Sakit

Rumah sakit harus memiliki dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang telah mengikuti pelatihan.

Tindakan aborsi bagi korban perkosaan dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, yang terdiri dari dokter – dokter tersertifikasi pelatihan. Tim dibentuk di setiap fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan baik oleh pimpinan rumah sakit maupun kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dengan diketuai dokter yang memiliki sertifikat pelatihan. Tugas dari tim kelayakan aborsi adalah untuk menentukan indikasi kedaruratan medis atau pemeriksaan pada korban perkosaan atas rujukan dari dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka tim akan mengeluarkan surat keterangan usia kehamilan dilampirkan dengan surat keterangan kelayakan untuk melakukan aborsi. Korban perkosaan harus diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan dengan memeriksa usia kandungan dan benar atau tidaknya terjadi perkosaan pada korban.

Pelayanan tindakan aborsi hanya dilakukan setelah korban perkosaan melakukan konseling pra – tindakan dengan konselor yang sudah tersertifikasi. Konseling dilakukan sebelum korban perkosaan dinyatakan siap melakukan tindakan. Jika sudah siap, konselor akan mengeluarkan surat pernyataan. Kemudian tindakan baru bisa dilakukan setelah korban perkosaan mendapat surat keterangan kehamilan dan surat konseling.

4. Prosedur Aborsi Aman dan Legal Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan

4.1. Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Perkosaan ke Kepolisian dan Peran PPA dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah DirI/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres. Tugas yang dimiliki oleh Unit PPA adalah untuk memberi pelayanan dalam bentuk perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan diberikan Unit PPA kepada perempuan dan anak korban kejahatan dan memberi penegakan hukum terhadap pelaku. Lingkup tugas dari Unit PPA adalah salah satunya tindak pidana susila seperti perkosaan, pelecehan, dan pencabulan. Fungsi dari Unit PPA sendiri adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum

Pelayanan yang diberikan kepada korban perempuan dan anak adalah dengan menciptakan rasa aman, nyaman, dan penuh empati pada kasus yang terjadi pada korban. Selain itu perlindungan hukum yang dibiuhkan oleh korban disediakan demi mendukung hak – hak korban.

b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan

Penyelidikan adalah rangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Demi guna dapat dilakukannya penyidikan atau tidak. Penyidikan adalah rangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti demi membuat terang tentang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 2 dan 4.

c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi yang berkaitan

Kerja sama dan koordinasi dilakukan baik dengan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan, juga dengan pihak terjait lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka memeberi perlindungan maksimal kepada korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelaku.

Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum terhadap pelaku melasanakan tugasnya di Ruang Pelayanan Khusus (RPK). RPK adalah ruang aman dan nyaman yang khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan khusus, yang kasusnya sedang ditangani di kantor polisi. Diharapkan dengan adanya RPK, terkhususnya korban anak, dapat merasa aman melaporkan kasusnya pada Polwan yang yang empatik, pengertian, dan profesional. Polwan yang menangani juga tidak menggunakan seragam untuk mengurangi kesan ‘interogasi’ atau ‘tidak bersahabat’ kepada korban.

Pelaporan ke kepolisian akan diproses kemudian untuk dilakukan penyidikan. Kepolisian akan melakukan penyidikan terhadap laporan korban sebelum dapat menyatakan terjadinya tindak pidana perkosaan atau tidak. Polisi akan menyidiki korban dan TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk kemudian dicocokkan dan dapat dikatakan benar terjadi suatu tindak pidana. Penyidikan dilakukan dikarenakan banyak perempuan yang mengaku sebagai korban perkosaan namun ternyata perkosaan digunakan sebagai alibi karena dibuktikan bahwa unsur 'kekerasan' atau 'dilakukan dengan ancaman' tidak terbukti. Seperti yang sudah dibahas, perkosaan hanya terjadi apabila hubungan seksual terjadi tanpa persetujuan perempuan atau menggunakan kekerasan dan ancaman. Banyak muda – mudi tidak bertanggung jawab yang mengaku terjadi perkosaan disaat hubungan seksual terbukti dilakukan tanpa adanya ancaman atau kekerasan.

Kepolisian juga bekerja sama dengan rumah sakit untuk kemudian diberikan surat pengantar untuk dilakukan pemeriksaan visum kepada korban. Pemeriksaan visum tersebut dilakukan oleh dokter forensik dengan korban yang tetap mendapat pendampingan dari unit PPA. Apabila kasus tidak memenuhi unsur pidana, maka dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis. Setelah menerima Surat Tanda Terima Laporan (STTL) dan laporan telah diberi nomor maka akan dicatat dalam buku register guna disposisi lebih lanjut. Setelah disposisi Kasat I Pidum didistribusikan ke Staf Min Unit – Unit Sat I Pidum, maka akan dicatat untuk dilakukan lidik/sidik.

4.2. Pembuktian Dugaan Tindak Pidana Perkosaan dan Wewenang Dokter Forensik dalam Kasus Tindak Pidana Perkosaan

Dokter forensik berperan dalam menentukan terjadinya tindak pidana perkosaan pada korban ataupun tidak. Proses pemeriksaan hanya dilakukan apabila dokter forensik mendapatkan surat pengantar dari kepolisian atau SPV. Dokter forensik memang tidak boleh menolak pasien sebagaimana dokter – dokter lain, namun perihal visum, pasien yang datang terlebih dahulu sebelum adanya surat dari kepolisian, akan tetap dilayani dengan diberi edukasi. Setelah dilakukan visum, pada hari itu juga korban harus membuat laporan ke kepolisian karena apabila laporannya dilakukan sehari setelah dilakukan visum, maka hasil visum akan masuk dalam rekam medis. Visum harus dilakukan sedini mungkin untuk mencegah hilangnya alat bukti dalam persidangan (Abdul Mun'in Idries, 1997 : 2 – 3). Hal ini dikarenakan, apabila ada luka atau bentuk kekerasan lainnya, bentuk atau wujudnya akan berubah. Contoh dari perubahan wujud tersebut adalah luka akan kering dan menutup, luka lebam akan mengecil, dan lainnya.

Korban perkosaan akan diperiksa agar dapat diketahui apakah benar terjadi kekerasan seksual pada tubuh korban. Pemeriksaan ini sebagai pemenuhan dari unsur 'kekerasan' pada tindak pidana perkosaan. Persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman harus dapat dibuktikan. Dikatakan persetubuhan apabila terjadi hubungan seksual dimana penis masuk kedalam vagina dengan ejakulasi maupun tanpa ejakulasi. Jika penis diketahui masuk kedalam anus maka akan dikategorikan sebagai tindak pencabulan dan bukan persetubuhan. Tanda – tanda langsung yang dapat ditemukan pada tubuh korban adalah seperti memar, luka lecet, robek selaput dara, dan adanya sperma. Tanda tidak langsung adalah bentuk akibat dari terjadinya persetubuhan yaitu kehamilan dan/atau PMS (Penyakit Menular Seksual)

Robek selaput dara tidak dapat selalu disimpulkan sebagai terjadinya persetubuhan dikarenakan selaput dara dapat robek karena berbagai faktor. Setiap perempuan memiliki ketebalan selaput dara yang berbeda dan robeknya dapat disebabkan oleh berbagai hal. Jika tidak ditemukan sperma pada liang vagina korban, maka tidak dapat disebut sebagai persetubuhan. Untuk pembuktiannya, maka butuh bantuan kepolisian dalam berita acara pemeriksaan untuk menemukan sperma baik pada baju maupun seprai yang menjadi barang bukti. Terkait perkosaan, ada layanan terpadu yang bekerja sama dengan P2TP2A.

4.3. Perwujudan PERMENKES No. 3 Tahun 2016 oleh Kementerian Kesehatan Sebagai Penyedia Pelatihan Aborsi untuk Tenaga Medis

KEPMENKES RI No. 1226 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, Atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Perkosaan, dalam KEPMENKES RI No. 1226 Tahun 2009, adalah tindakan yang dilakukan siapapun dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Kemudian persetubuhan dengan orang yang tidak berdaya adalah persetubuhan dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa perempuan itu dalam keadaan apingsan atau tidak berdaya.

Aborsi dilakukan di seluruh dunia, namun praktiknya tidak diterima secara global. Di Indonesia, aborsi atau pengguguran kandungan, dikategorikan sebagai tindak pidana. Sehingga, jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan undang – undang, maka aborsi akan dikategorikan sebagai ilegal. Sulitnya untuk melakukan aborsi secara legal menyebabkan banyak perempuan Indonesia yang melakukan aborsi

dengan mendatangi klinik – klinik ilegal atau mencoba – coba berbagai cara pengguguran janin yang berbahaya karena tidak sesuai dengan standar medis.

Indonesia pertama kali menyebutkan hak reproduksi didalam undang – undang adalah dalam UU kesehatan. Dengan ini artinya Indonesia sebagai negara hukum mengakui suatu bentuk kesetaraan gender dan berperan penting demi martabat perempuan dalam ranah kesehatan reproduksi dan seksual. Setelah UU Kesehatan pemerintah mengeluarkan PP No. 61 Tahun 2014 untuk secara spesifik menjelaskan kesehatan reproduksi itu sendiri. Namun, demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang memadai, dibutuhkan pelatihan yang baik bagi tenaga kesehatan terkait. PP 61 tahun 2014 membahas mengenai berbagai aspek kesehatan reproduksi yang kemudian menghasilkan beberapa PERMENKES. Salah satu aspek yang dibahas adalah aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi medis. PERMENKES yang menjadi dasar dari pelatihan pelaksanaan aborsi adalah PERMENKES No. 3 Tahun 2006. Dengan demikian PERMENKES No. 3 tahun 2016 merupakan merupakan buah dari UU kesehatan dan PP No. 61 tahun 2014.

Aborsi tidak dapat berdiri sendiri hanya dengan didasari oleh faktor kesehatan, jika aborsi menyangkut korban perkosaan, maka diperlukan bantuan dari instansi kepolisian untuk mendukung dan melindungi korban. Namun sebelum itu, kepolisian harus sudah mengetahui regulasi dan tanggung jawab agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan korban.

Pelatihan yang diberikan Kementerian Kesehatan dimulai dari pembentukan tim aborsi yang didalamnya harus ada 3(tiga) dokter utama, yakni dokter spesialis obstetrik dan ginekologi, dokter forensik, dan dokter psikiatri. Ketiganya berperan untuk menentukan baik buruknya dilakukan aborsi pada seorang pasien. Kesepakatan untuk dilanjutkan pemberian tindakan aborsi bergantung pada tim ini. Apabila sepakat maka aborsi akan dilakukan oleh seorang eksekutor yang ada di luar tim. Namun, apabila suatu rumah sakit hanya memiliki satu dokter obgyn maka dokter tersebut berperan ganda, yakni sebagai anggota tim dan eksekutor.

Pelatihan yang diberikan bukan berupa pelatihan teknis melakukan aborsi karena setiap dokter pasti pernah diberi pelatihan saat masih melakukan studinya. Sehingga dokter umum sekalipun dapat melakukan aborsi dalam keadaan darurat atau di daerah – daerah terpencil yang tidak memiliki dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Pelatihan yang diberikan adalah pemahaman mengenai aborsi dan bagaimana dampaknya terutama pada korban perkosaan yang tidak menginginkan kehamilannya, terlebih lagi apabila korban adalah anak dibawah umur yang bahkan tidak tahu apa yang teerjadi pada dirinya. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini tindakan aborsi diluar indikasi medis dapat diterima secara universal oleh semua jajaran tenaga medis.

5. Kesimpulan

Aborsi dapat dilakukan secara legal dan dilindungi oleh hukum dalam dua pengecualian yakni karena indikasi medis dan tindak pidana perkosaan. Pengaturan terkait aborsi yang dapat dilakukan bagi korban perkosaan tercantum dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang kemudian kembali dipertegas dalam PP No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Kedua perundangan ini kemudian melahirkan PERMENKES No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. PERMENKES No. 3 Tahun 2016 tidak hanya mengatur pengecualian aborsi melainkan juga tata laksana tindakan aborsi yang dapat dilakukan serta persyaratan dan prosedurnya agar wanita yang mengajukan baik atas indikasi medis maupun akibat dari perkosaan, dapat memperoleh aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Tentunya dengan adanya landasan hukum, baik wanita yang hendak melakukan maupun tenaga medis yang memfasilitasi tidak takut atas tuntutan pidana atas aborsi yang dilakukan.

Pelaksanaan aborsi tidak dapat dilakukan sembarangan karena ada pasal – pasal yang melarang tindakan aborsi. Aborsi yang dikecualikan terutamanya bagi korban perkosaan harus melewati prosedur yang ditentukan undang – undang serta persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Laporan harus masuk ke kepolisian agar kemudian korban mendapat pendampingan selama pemeriksaan oleh unit PPA. Kemudian korban akan dirujuk untuk melakukan visum untuk membuktikan terjadinya perkosaan atau tidak pada korban. Hasil dari visum yang menentukan apakah korban dapat mengajukan aborsi atau tidak. Meski demikian, usia kandungan korban tidak boleh melewati batas yang telah ditentukan. Apabila kandungan korban dinyatakan telah lewat batas usia ditentukan maka korban tidak dapat melakukan aborsi. Hak inilah yang disayangkan karena proses yang masih berbelit – belit sebagai akibat dari peraturan perundangan yang tidak disosialisasikan dengan baik sehingga banyak perempuan, anak, dan disabilitas yang dipaksa untuk melahirkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Asmarawati, Tina. 2013. Hukum dan Abortus. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
Idries, Abdul Mun'im. 1997. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta : Binarupa Aksara Terbit.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang -Undang Hukum Pidana

Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

PERMENKES No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan